



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Pollin No.36 Telp. (0353) 856653
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 421.B / 194.PAUD / 412.48 / N / 2012

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca :** Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :
TIM PENGGERAK PKK DS.PAPRINGAN KEC.TEMAYANG
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : POS PAUD " BERLIAN "
Nomor : 61 / PKK / 1 / 2012
Tanggal : 11 JANUARI 2012
- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNF Kabupaten Bojonegoro
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat :** 1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2005, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : POS PAUD " BERLIAN "
Alamat : DS.PAPRINGAN KEC.TEMAYANG
Jenis Pendidikan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Nama Pengelola Lembaga : RIRIN SETIANI
Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua :** Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 11 APRIL 2012
Sampai dengan 10 APRIL 2014
- Ketiga :** 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi
tanggul sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum ijin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 12-04-2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Dr. HUSNUL KHUSUQ, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590814 199003 1 003

